

INSENTIF PAJAK PMK 86/2020, NORMA SUBJEKTIF, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Gabrielle Merry Yobelial¹ dan Septian Bayu Kristanto²

¹ Universitas Kristen Krida Wacana

Email: gabrielle.2018ea048@civitas.ukrida.ac.id

² Universitas Kristen Krida Wacana

Email: septian.bayu@ukrida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of PMK 86/ 2020 tax incentives, subjective norms, and modernization of the tax system on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic in Tangerang City. From 105 samples in the age category and NPWP ownership category, it has been found that: 1) the PMK 86/ 2020 tax incentives has a positive effect on the compliance level of MSME taxpayers in Tangerang City during the COVID-19 pandemic, 2) subjective norms has a negative effect on the level of compliance of MSME taxpayers in Tangerang City during the COVID-19 pandemic, and 3) the modernization of the taxation system has a positive effect on the level of taxpayer compliance in Tangerang City during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Tax incentives, subjective norms, modernization of the tax system, and taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tangerang. Dari sampel sebanyak 105 dengan kategori usia dan kepemilikan NPWP, telah ditemukan hasil bahwa: (1) insentif pajak PMK 86/ 2020 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19, (2) norma subjektif berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19, dan (3) modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19.

Kata kunci: Insentif pajak, norma subjektif, modernisasi sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi di Indonesia yang menduduki status sebagai penyumbang terbesar bagi pemasukan negara, dengan kontribusinya yang mencapai lebih dari 70% bagi APBN pada tahun 2019 (Kemenkeu, 2019). Persentase besar yang telah diberikan tersebut menjadi salah satu alasan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk terus mengupayakan cara-cara yang tepat dalam menjaga serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun tanpa disangka, sebuah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terjadi. Berangkat dari hal tersebut, banyak wajib pajak yang menjadi tersumbat pendapatannya, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaannya (Noya Yukari Siregar, 2021).

Pandemi *COVID-19* secara langsung berdampak bagi sektor perekonomian negara, terutama bagi sektor perdagangan. Menurut skenario dari pertumbuhan PDB di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi *COVID-19* diprediksi akan sebesar 5,3%, namun setelah terjadinya pandemi *COVID-19* prediksi skenario berubah menjadi 2,3% saja. Roda perekonomian Indonesia yang sebagian besar dipapahk oleh adanya Usaha Kecil, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun tak luput dari ancaman krisis. Setelah pandemi *COVID-19* melanda, sektor ekonomi UMKM tercatat mengalami kemerosotan yang memprihatinkan. Bank Indonesia menyatakan dalam laman berita bisnis.com (2021) bahwa terdapat sebanyak 87,5% unit UMKM yang terdampak buruk atas hadirnya *COVID-19* (Fazriputri *et al.* 2021). Tercatat juga bahwa sebanyak 47% dari jumlah keseluruhan unit UMKM di Indonesia terpaksa gulung tikar (Mudiarti dan Mulyani, 2020).

Tak terkecuali bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Dicatat pada April 2020

oleh Achmad Irfan Fauzi dalam berita harian Tangerang News.com bahwa terdapat ratusan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tangerang yang terdampak pandemi *COVID-19*, bahkan sektor tersebut dikatakan terancam gulung tikar. Dijelaskan oleh Kepala Bidang UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang bahwa tercatat sebanyak 500-600 unit UMKM yang operasinya terdampak pandemi *COVID-19*, dari jumlah keseluruhan sebanyak 13.368 unit UMKM (Fauzi, 2020). Berangkat dari hal tersebut, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak akan menjadi bahasan yang menarik, dimana pemerintah juga butuh partisipasi berupa pendapatan dari para wajib pajak dalam upayanya menangani pandemi *COVID-19*.

Mengikuti kondisi yang sangat menyulitkan bagi berbagai pihak, khususnya bagi para wajib pajak UMKM, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan mengenai insentif pajak untuk meringankan kewajiban para wajib pajak. Pada 16 Juli 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak bagi para wajib pajak terdampak pandemi *COVID-19*. Tertulis pada bab III dalam PMK 86/2020 tentang insentif PPh final, yang berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, bahwa wajib pajak UMKM diseluruh Indonesia tidak perlu lagi menyetorkan PPh Finalnya yang semula sebesar 0,5%, sebaliknya pemerintah yang akan menanggung besaran pajak terutang (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Andrew dan Sari, (2021) terhadap 103 responden wajib pajak UMKM di Surabaya mengungkapkan bahwa sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020 yang telah dilakukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada wilayah tersebut ditengah berlangsungnya pandemi *COVID-19*. Penelitian lainnya yang sejalan

dengan hasil penelitian Andrew dan Sari (2021) adalah penelitian yang dilakukan oleh Fazriputri *et al.* (2021) terhadap 108 responden di Kota Bekasi. Dikatakan didalamnya, bahwa sosialisasi insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi. Dalam penelitiannya terhadap sosialisasi PMK 86/2020 yang telah dilakukan juga oleh Mudiarti dan Mulyani (2020) kepada 66 responden di kota Kudus, menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Andrew dan Sari (2021) dan Fazriputri *et al.* (2021). Sosialisasi mengenai insentif pajak PMK 86/2020 selama masa pandemi *COVID-19* di kota Kudus dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif oleh pemerintah terbukti dapat membantu wajib pajak paham atas kewajibannya sebagai warga negara yang perlu berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan (Mudiarti dan Mulyani, 2020). Melihat hal tersebut peneliti menjadi sadar dan paham bahwa insentif pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Selain pemberian insentif PMK 86/2020, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sudirman *et al.* (2020) faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah adanya norma subjektif. Setelah melakukan penelitiannya terhadap KPP Pratama kota Makassar Utara, Sudirman *et al.* (2020) menemukan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Makassar Utara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Angraeni *et al.* (2019) terhadap wajib pajak di KPP Pratama Makassar, menunjukkan bahwa norma subjektif juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikatakan bahwa motivasi yang baik dan kuat dari lingkungan sekitar wajib

pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dinilai berpengaruh kuat bagi keyakinan wajib pajak. Lingkungan yang ada dapat berupa kerabat dan keluarga. Petugas pajak juga didapati sangat mempengaruhi keyakinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Penelitian yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh (Faisal & Yulianto, 2019) terhadap 100 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama kota Tegal menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama kota Tegal. Melihat hal tersebut peneliti menjadi sadar dan paham bahwa norma subjektif juga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Selain dua faktor yang telah peneliti paparkan sebelumnya, modernisasi pada sistem perpajakan juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Risa dan Sari (2020), menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan dapat mempermudah para wajib pajak dalam melakukan kewajiban mereka. Atas penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP di kota Bekasi, didapati bahwa modernisasi sistem perpajakan telah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi. Setelah melakukan penelitiannya mengenai pengaruh modernisasi sistem perpajakan pada wajib pajak UMKM di kota Cilegon, Puspanita *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa pelayanan secara online berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah pelayanan online diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Begitupula pula dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hendrawati *et al.* (2021) terhadap pelaku UMKM di kecamatan Jambangan Surabaya, Jawa Timur. Penelitian

atas 80 responden ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi *COVID-19*. Melihat hal tersebut peneliti menjadi sadar dan paham bahwa norma subjektif juga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi *COVID-19*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengetahui seberapa dalam pengaruh insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengingat bahwa sektor UMKM adalah penopang ekonomi terbesar di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat, serta membantu khususnya para wajib pajak dalam menyadari pentingnya sikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan ditengah pandemi *COVID-19*.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Dasar teoritis dari kepatuhan wajib pajak adalah *theory of planned behavior*. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bagaimana *planned behavior* akan mempengaruhi wajib pajak dalam hubungannya dengan menunaikan kewajiban perpajakan. Teori ini merupakan perluasan dari *Reasoned*

Action Theory yang juga dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1975, dimana kepatuhan wajib pajak dijelaskan berawal dari sebuah niat dalam diri wajib pajak dan norma sosial disekitar wajib pajak.

Menurut Sudirman *et al.* (2020) tingkat kepatuhan terhadap pajak dapat dilihat dari bagaimana perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, diantaranya adalah pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila wajib pajak telah memenuhi syaratnya dalam hal subjektifitas dan objektifitas yang dicantumkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka ia wajib mendaftarkan dirinya kepada KPP di wilayah tempat tinggalnya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui kepemilikan NPWP, wajib pajak dapat dinilai kepatuhan perpajakannya. Selain memiliki NPWP sebagai bentuk patuh terhadap pajak, Susyanti *et al.* (2021) menjelaskan bahwa seorang wajib pajak dikatakan benar-benar telah patuh terhadap pajak apabila ia telah melaporkan pendapatannya dengan benar.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan yang diterbitkan pemerintah bagi wajib pajak tertentu yang juga bertujuan untuk mendukung pemerintah Andrew dan Sari (2021). Insentif pajak memberi jalan kepada para wajib pajak agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka, yakni mendukung agar tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga persentasenya atau bahkan meningkat dari

periode sebelumnya. Menurut Mudiarti dan Mulyani, (2020), kegiatan sosialisasi perpajakan bermanfaat bagi para wajib pajak untuk lebih mengerti tentang perpajakan yang ditetapkan, yang mana sosialisasi dapat memudahkan para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, faktor yang akan dibahas lebih lanjut adalah upaya sosialisasi oleh pemerintah mengenai kebijakan yang ada atas pandemi *COVID-19* bagi para pelaku UMKM di Kota Tangerang.

Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi seseorang yang berasal dari perilaku orang-orang penting disekitarnya, dengan adanya orang-orang penting yang membantu mengarahkan hal penting bagi sang individu maka sang individu akan menjadikan hal penting tersebut sebagai acuan berperilaku. Menurut Permatasari (2016), norma subjektif dikatakan sebagai bentuk memberikan pengaruh-pengaruh yang kuat dari suatu kelompok atau individu kepada kelompok atau individu lain yang dianggap penting dalam berperilaku. Sedangkan menurut Faisal dan Yulianto (2019) norma subjektif dikatakan sebagai persepsi seseorang atas saran atau masukan yang diberikan pihak lain kepadanya untuk melakukan tindakan tertentu.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan merupakan proses perpindahan dari suatu perubahan ke perubahan lainnya yang bersifat maju dan setingkat lebih tinggi dari tingkat sebelumnya. Seperti halnya mengikis hal-hal tradisional yang tidak efisien dan efektif atau bisa disebut dengan proses urbanisasi. Menurut Hendrawati *et al.* (2021), modernisasi sistem pajak merupakan sebuah inovasi yang diciptakan untuk membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut

juga didukung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa tindakan modernisasi sistem pajak bertujuan supaya wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajibannya dimanapun dan kapanpun melalui internet tanpa perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Pernamasari dan Rahmawati (2021), modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan wujud pelaksanaan dari banyaknya program yang telah diatur dan ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah menuju sistem administrasi perpajakan modern. Modernisasi pada proses perpajakan menjadikan sistem administrasi semakin terbaharui, melalui proses teknologi dan informasi guna melayani para wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak dapat meningkat (Kempa *et al.* 2020).

Pengaruh Insentif Pajak PMK 86/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peneliti sebelumnya, Andrew dan Sari (2021), Mudiarti dan Mulyani (2020), dan Fazriputri *et al.* (2021) menyatakan bahwa insentif pajak PMK 86/2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dikarenakan banyaknya usaha yang telah pemerintah lakukan dalam hal mensosialisasikan insentif pajak PMK 86/2020 melalui media cetak dan media sosial, dan usaha-usaha tersebut telah membuahkan hasil yang baik melihat tingkat keikutsertaan wajib pajak UMKM dalam memanfaatkan inentif pajak PMK 86/2020. Sehingga hipotesis dari variabel pertama adalah:

H₁: Insentif pajak PMK 86/2020 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian sebelumnya, Faisal dan Yulianto (2019), Sudirman *et al.* (2020), dan Angraeni *et al.* (2019) menyatakan bahwa Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terjadi karena para wajib pajak mampu menangkap saran serta motivasi yang mereka terima, sehingga saran dan motivasi tersebut diproses dan menghasilkan keterbebanan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hipotesis dari variabel kedua adalah :

H₂: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peneliti sebelumnya, Risa *et al.* (2020), Hendrawati *et al.* (2021), dan Puspanita *et al.* (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut terjadi karena jika sistem perpajakan yang ada semakin mudah untuk diakses, maka para wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dimana saja dan tidak mengganggu kegiatan penting lainnya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Sehingga hipotesis dari variabel kedua adalah :

H₃: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan para pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang dan terdaftar pada KPP Pratama yang ada di wilayah Kota Tangerang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penyebaran kuesioner, dan pengambilan sampel akan dilakukan secara *Accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dibantu dengan aplikasi SPSS. Dengan rumus sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Insentif Pajak PMK 86/2020

X₂ = Norma subjektif

X₃ = Modernisasi sistem perpajakan

Operasionalisasi Variabel

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator pengukuran yang diadopsi atas penelitian Jawa *et al.* (2021) dan Faisal dan Yulianto (2019), antara lain: Mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP, Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu, Menghitung pajak terutang dengan benar dan apa adanya, Merasa harus mendaftarkan usaha saya sebagai objek penghasilan, Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu, Tidak pernah membayar denda pajak selama 5 tahun terakhir, dan Mengetahui batas akhir pelaporan pajak.

Variabel Kualitas pelayanan Pemerintah diukur dengan mengadopsi kuesioner sebagai pengukuran atas penelitian yang dilakukan oleh Jawa *et al.* (2021) dan Andrew dan Sari (2021), diantaranya: Insentif pajak PMK 86/2020 membantu wajib pajak meningkatkan kepatuhannya, Tarif pajak sebesar 0% dalam PMK 86/ 2020 membuat wajib pajak lebih transparan dalam melapor dan membayar

pajaknya, Pemberian insentif pajak PMK 86/2020 kepada wajib pajak sudah tepat, Sosialisasi dari pemerintah mengenai PMK 86/2020 menjadi sarana dalam menyampaikan informasi pajak bagi masyarakat, Sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020 mempengaruhi keputusan dalam memanfaatkan insentif pajak, dan Wajib pajak UMKM di Kota Tangerang perlu mengikuti penyuluhan/seminar pajak untuk mengetahui sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020.

Variabel Norma Subjektif diukur dengan indikator pengukuran atas kuesioner penelitian milik Faisal dan Yulianto (2019), yakni sebagai berikut: Kerabat mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan, Kerabat membujuk untuk mematuhi ketentuan perpajakan, Konsultan pajak membujuk untuk mematuhi ketentuan perpajakan, Fiskus membujuk untuk mematuhi ketentuan perpajakan, Media cetak/ elektronik mempengaruhi untuk mematuhi ketentuan pajak, Membayar pajak karena kebanyakan orang yang saya kenal juga membayar pajak, dan Kerabat memberikan pengaruh tentang jumlah penghasilan yang harus saya laporkan dalam SPT.

Variabel Sistem perpajakan diukur dengan indikator pengukuran atas penelitian oleh Kempa *et al.* (2020), yang berisikan yakni: *E-Registration* memudahkan pembuatan NPWP, *E-Registration* meningkatkan keamanan serta menjaga kerahasiaan data wajib pajak, *E-Filling* memudahkan proses mengisi SPT dibanding memakai kertas, Dapat menyampaikan SPT dimanapun dan kapanpun karena adanya sistem *E-Filling*, Dengan adanya sistem *e-filling* penghitungan pajak menjadi lebih akurat, mudah, dan cepat, dan *E-Billing* menimbulkan rasa aman dan nyaman saat melakukan pembayaran, *E-Billing* membuat wajib pajak merasa fleksibel sejalan dengan aktivitas lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Semua informasi mengenai responden diperoleh dari hasil penyebaran kertas kuesioner secara langsung, serta penyebaran *google form* melalui media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Gmail*. Berikut adalah informasi yang dapat peneliti sampaikan mengenai proses dan hasil atas penyebaran kuesioner secara terperinci.

Tabel 1. Pengambilan Sampel Untuk Objek Penelitian

Keterangan	Total
Jumlah populasi unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tangerang per tahun 2020	13.368 Unit Usaha
Jumlah kuesioner yang disebar kepada subjek penelitian melalui kertas kuesioner	60 kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar kepada subjek penelitian melalui <i>Instagram</i>	405 kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar kepada subjek penelitian melalui <i>WhatsApp</i>	71 kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar kepada subjek penelitian melalui <i>Gmail</i>	136 kuesioner
Jumlah kuesioner yang kembali dari penyebaran melalui kertas kuesioner	16 kuesioner
Jumlah kuesioner yang kembali dari penyebaran melalui media sosial	89 kuesioner
Jumlah kuesioner yang dapat diolah menjadi objek penelitian	105 kuesioner

Sumber: Data diolah (2022)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan kuesioner yang telah disebarkan kepada 672 pelaku UMKM, hanya 105 Kuesioner yang kembali, dan sebanyak 567 kuesioner yang tidak kembali. Maka dari itu, peneliti menggunakan sebanyak 105

kuesioner yang kembali sebagai sampel untuk kemudian diolah menggunakan prosedur statistik lebih lanjut. Untuk demografi responden umur disajikan dalam Tabel 2, sedangkan demografi kepemilikan NPWP disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 2. Demografi Umur

Umur	Data	Persentase (%)
< 20 Tahun	0 Responden	-
21 – 30 Tahun	47 Responden	45%
31 – 40 Tahun	38 Responden	36%
> 41 Tahun	20 Responden	19%
Total	105 Responden	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 3. Demografi Kepemilikan NPWP

Status Kepemilikan NPWP	Data	Persentase (%)
Memiliki NPWP	95 Responden	90,5%
Tidak Memiliki NPWP	10 Responden	9,5%
Total	105 Responden	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *Microsoft Excel 2007* dan prosedur statistik melalui *software IBM SPSS Statistics 24*. Jumlah responden yang peneliti pakai dalam uji ini adalah sebanyak 10 responden, sehingga akan mengurangi jumlah sampel yang sebanyak 105 untuk pengujian selanjutnya. Maka r tabel yang digunakan adalah sebesar 0,632, sesuai dengan tabel distribusi nilai n dengan level signifikasi sebesar 5% atau 0,05.

Setelah menguji data yang berasal dari 10 responden, kemudian ditemukan 2 dari 8 butir pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak, 1 dari 6 butir pertanyaan mengenai insentif pajak PMK 86/ 2020, 3 dari 7 butir pertanyaan mengenai norma subjektif, serta 1 dari 7 butir pertanyaan mengenai modernisasi sistem perpajakan yang tidak memenuhi kriteria

validitas menurut prosedur statistik. Nilai yang dihasilkan dari masing-masing item tersebut tidak lebih besar dari nilai r tabel yang sebesar 0,632, sehinggaharus dieliminasi sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Keputusan ini dibuat atas dasar pertimbangan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam uji ini, peneliti menggunakan tabel distribusi dengan level signifikasi sebesar 5% atau 0,05 dengan jumlah n sebanyak 10 responden. Maka nilai r tabel yang akan digunakan adalah sebesar 0,632. Berikut adalah hasil dari r hitung yang telah dilakukan melalui proses statistik menggunakan *IBM SPSS Statistic 24*. Berdasarkan tabel berikut, butir-butir pertanyaan pada setiap variabel di dalam penelitian ini dapat menjadi alat ukur untuk penelitian lebih lanjut, karena telah terbukti andal.

Tabel 2. Demografi Umur

Umur	Data	Persentase (%)
< 20 Tahun	0 Responden	-
21 – 30 Tahun	47 Responden	45%
31 – 40 Tahun	38 Responden	36%
> 41 Tahun	20 Responden	19%
Total	105 Responden	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 3. Demografi Kepemilikan NPWP

Status Kepemilikan NPWP	Data	Persentase (%)
Memiliki NPWP	95 Responden	90,5%
Tidak Memiliki NPWP	10 Responden	9,5%
Total	105 Responden	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, variabel X1 yaitu insentif pajak PMK 86/ 2020 memiliki rata-rata sebesar 21,74 yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaku wajib pajak UMKM di Kota Tangerang merasa terbantu dengan adanya insentif pajak PMK 86/ 2020 serta merasa sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan adalah hal yang perlu. Untuk variabel X2 yakni norma subjektif, rata-rata yang ditunjukkan adalah sebesar 6,86 yang berarti para wajib pajak UMKM di Kota Tangerang kurang memandang norma subjektif dalam menjalani kewajibannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa dari para pelaku UMKM di Kota Tangerang yang terpengaruh oleh norma subjektif dari lingkungan sosialnya.

Untuk variabel X3 yaitu modernisasi sistem perpajakan, diatas menunjukkan rata-rata sebesar 27,46. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaku UMKM di Kota Tangerang merasa terbantu dengan adanya modernisasi dalam sistem perpajakan, sehingga para pelaku UMKM menemukan efisiensi dalam

waktu berkat adanya pemanfaatan teknologi atas bidang perpajakan di Kota Tangerang.

Sedangkan untuk variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan dihubungkan dengan variabel insentif pajak PMK 86/ 2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan memiliki nilai *mean* sebesar 27,51. Dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimiliki oleh rata-rata pelaku UMKM di Kota Tangerang berada pada tingkat yang cukup tinggi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berikut tabel 6 yang berisi hasil perhitungan sampel penelitian setelah melewati uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pada tabel tersebut, keempat variabel dalam penelitian ini dinyatakan lolos dalam uji normalitas, karena semua nilai sig. *Kolmogorov Smirnov* > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan akan berangkat ke pengujian selanjutnya.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini telah terbebas dari gejala multikolinearitas. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas yang menunjukkan angka kurang dari 0,8 serta nilai VIF dari masing-masing variabel bebas tidak melanggar asumsi multikolinearitas yang harus dibawah angka 10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Insentif pajak (X1)	.789	1,267
Norma subjektif (X2)	.766	1,306
Modernisasi sistem perpajakan (X3)	.642	1,557

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 8 berikut menjelaskan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas, karena ketiga variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dimana nilai dari *sig. 2-tailed* pada X1 > 0,05, nilai *sig. 2-tailed* pada X2 > 0,05, dan nilai *sig. 2-tailed* pada X3 > 0,05, sehinggadapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen pada penelitian ini telah bebas dari adanya heteroskedastisitas dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized Residual
Insentif Pajak (X1)	.867
Norma subjektif (X2)	.905
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)	.382

Sumber: Data diolah (2022)

Hasil Pengujian Hipotesis

Standar pengujian untuk uji F diketahui melalui hasil nilai sig. $F < 0,05$, jika demikian maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh

diantara variabel bebas dan variabel terikat. Rumus uji f adalah $f(k ; n - k)$, maka nilai f tabel yang didapat atas rumus tersebut untuk penelitian ini adalah sebesar 2,76. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai sig. F untuk pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai f hitung sebesar $22,692 > f$ tabel 2,76. Sehingga berdasarkan hasil dari perhitungan statistika tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000.

Tabel 9. Hasil Uji F

	F	Sig.
<i>Regression</i>	22,692	.000

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil yang tertera pada tabel 10 berikut, dapat dilihat bahwa nilai *R square* sebesar 0,428 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang dipengaruhi sebesar 42,8% oleh variabel independen yang diantaranya insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan. Sehingga sisanya yang sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Dengan nilai *Adjusted R-Square* positif sebesar 0,409 atau 40,9% yang berarti menunjukkan *control* data yang baik.

Tabel 10. Hasil Uji Korelasi Determinasi

Model	Adjusted R Square	R Square
Y	.409	.428

Sumber: Data diolah (2022)

Dengan ketentuan yakni nilai sig. $t < 0,05$, rumus uji t yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan $t(a/2; n-k-1)$, maka nilai t tabel yang didapat atas rumus tersebut untuk penelitian

ini adalah sebesar 1,990. Hasil dari perhitungan uji t dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa H1, insentif pajak PMK 86/2020 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima, karena nilai sig. X1 yang sebesar 0,001 adalah lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung yang sebesar 3,319 adalah lebih besar dari t tabel yang sebesar 1,990. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa H2, norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hal tersebut berangkat dari nilai sig. X2 yang sebesar 0,151 adalah lebih besar dari 0,05, dan nilai t hitung yang sebesar (1,448) adalah lebih kecil dari t tabel yang sebesar 1,990. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis terakhir yakni H3, modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai sig. X3 yang sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung yang sebesar 3,914 adalah lebih besar dari t tabel yang sebesar 1,990.

Tabel 11. Hasil Uji T

Variabel	T hitung	Sig.
Insentif Pajak PMK 86/2020	3,319	.001
Norma Subjektif	(1,448)	.151
Modernisasi Sistem Perpajakan	3,914	.000

Sumber: Data diolah (2022)

Pengaruh Intensif Pajak PMK 86/ 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang Pada Masa Pandemi COVID-19.

Sesuai dengan hasil uji t dari hipotesis 1, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh positif dari insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Dengan hasil t hitung yang positif sebesar 3,319 lebih besar dari t tabel sebesar 1,990, dan tingkat sig. t

0,001 < 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, membuat terjadinya pengaruh insentif pajak PMK 86/ 2020 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Hal ini juga menjelaskan bahwa semakin tinggi upaya pemerintah dalam sosialisasi insentif pajakk maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik di Kota Tangerang. Dengan hasil tersebut, maka mendukung penelitian dari Andrew dan Sari (2021), Fazriputri *et al.* (2021), dan Mudiarti dan Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah berpengaruh secara signifikan. Dari 5 butir pertanyaan mengenai insentif pajak PMK 86/ 2020 yang kemudian dikaitkan dengan umur dan kepemilikan NPWP.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang Pada Masa Pandemi COVID-19.

Sesuai dengan hasil uji t dari hipotesis 2, dapat dilihat bahwa terdapat hasil negatif dari norma subjektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Dengan hasil t hitung yang sebesar (1,448) < t tabel 1,990, dan tingkat sig. 0,151 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Maka dari itu dapat dikatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara norma subjektif dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang tidak dipengaruhi oleh norma subjektif. Hasil tersebut mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Damis dan Su (2021), namun berbanding terbalik dengan penelitian oleh Sudirman *et al.* (2020), Angraeni *et al.* (2019), dan Faisal dan Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari pertanyaan

sebanyak 4 butir, variabel norma subjektif dalam penelitian ini kemudian dikaitkan dengan umur dan kepemilikan NPWP.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang Pada Masa Pandemi COVID-19.

Sesuai dengan hasil dari uji t untuk hipotesis 3 menghasilkan angka positif, yang artinya terdapat pengaruh di antara modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Dengan hasil t hitung yang sebesar $3,914 > t_{tabel} 1,990$, serta nilai sig. $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, membuat terjadinya pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat fleksibel dan modern dari suatu sistem perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Tangerang. Dengan tersebut, maka mendukung penelitian dari Risa *et al.* (2020), Hendrawati *et al.* (2021), dan Puspanita *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah berpengaruh secara signifikan. Namun hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Pernamasari dan Rahmawati (2021) dan Nurchamid dan Sutjahyani (2018) bahwa tidak ada pengaruh yang positif diantara modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan menjelaskan mengenai

pengaruh dari berlakunya insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, serta penerapan sistem modernisasi pada perpajakan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak di Kota Tangerang selama pandemi COVID-19. Penelitian ini telah melalui berbagai proses pengujian yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis dengan menggunakan uji f, uji koefisien determinasi/ *R Square*, dan uji t.

Penerbitan insentif pajak PMK 86/ 2020 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang, karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara maksimal melalui berbagai media telah menghantarkan dampak serta manfaat yang akhirnya sampai pada setiap wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Hal yang dilakukan oleh pemerintah juga telah memunculkan kembali rasa sadar pajak dalam diri setiap wajib pajak UMKM yang menerima sosialisasi. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan peraturan insentif pajak PMK 86/ 2020 mengenai PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final di tengah kondisi pandemi COVID-19. Para wajib pajak yang tidak perlu lagi menyetorkan PPh finalnya yang semula sebesar 0,5% kemudian diubah menjadi seutuhnya tanggungan pemerintah berkat adanya PMK 86/ 2020, merasa sangat terbantu untuk terus mempertahankan kewajiban perpajakannya kepada negara di tengah kondisi ekonomi yang mencekik.

Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa para wajib pajak di Kota Tangerang tidak memandang norma subjektifitas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mungkin berangkat dari keyakinan para

wajib pajak bahwa pilihan sikap untuk patuh atau tidak terhadap pajak berangkat dari diri sendiri bukan dari orang lain di sekitar wajib pajak.

Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang pada masa pandemi *COVID-19*. Sistem perpajakan yang diterapkan dan dilakukan secara daring selama pandemi *COVID-19* oleh pemerintah telah membantu para pelaku UMKM di Kota Tangerang. Diluar kondisi kesehatan sekitar yang tidak memungkinkan bagi para wajib pajak untuk datang langsung ke KPP Kota Tangerang sehingga perlu cara daring untuk melaporkan pajaknya, namun para wajib pajak tetap terbantu oleh hadirnya modernisasi dalam sistem perpajakan, karena para wajib pajak kini dapat dengan efisien memanfaatkan waktunya dan dengan bebas melaporkan pajaknya dimana saja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya diperoleh dari kuesioner saja. Kedua, penelitian dilakukan di tengah kondisi pandemi *COVID-19*, sehingga sulit untuk menjangkau subjek penelitian secara langsung atau secara tatap muka. Dan ketiga, target sampel yang terbatas yaitu hanya mencakup beberapa wilayah dari keseluruhan tempat di Kota Tangerang.

Peneliti juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan agar penelitian kepatuhan UMKM ini dapat terus berkembang. Untuk penelitian selanjutnya, jika kondisi kesehatan di wilayah Kota Tangerang sudah baik penyebaran kuesioner dapat dilakukan lebih merata ke seluruh wajib pajak UMKM dan dapat disebar secara langsung atau tatap muka. Penelitian selanjutnya juga diharap dapat melakukan pengumpulan kuesioner yang diselingi dengan sesi wawancara, agar data yang hendak dikumpulkan dapat terjamin tingkat akurasi. Untuk peneliti selanjutnya diharap dapat menggunakan

sampel responden yang lebih banyak dan mencakup banyak wilayah di Kota Tangerang terutama tempat padat kegiatan ekonomi, agar data yang dihasilkan lebih merepresentasikan kondisi UMKM di Kota Tangerang. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM terkait insentif pajak PMK 86/2020, norma subjektif, dan modernisasi sistem perpajakan dapat menggunakan penelitian yang terbaru sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan.

REFERENSI

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol.21(2)*, Hal. 349–366. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Angraeni, Baharuddin, & Mattalatta. (2019). Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Pajak Dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Makassar. *Jurnal Mirai Management, Vol.4* (No. 2), Halaman 1-29. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.3* (2), Hal.170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Fazriputri, Widiastuti, Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi *COVID-19*. *Prosiding BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, Vol.2(2)*, Hal.657–676.

- Hendrawati, Pramudianti, Abidin, E. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), Hal. 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Kementerian Keuangan. (2019). Apbn Kita 2019. *Kemenkeu.Go.Id, April*, 82. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Kempa, D. T., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Malang Utara. *E-Jra, Vol.09(02)*, 47–57.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *PMK No. 86 Tahun 2020*. 7, 1–131.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal, Vol. 4(86)*, 167–182.
- Noya Yukari Siregar. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal STIE Ibmi Medan*, 51(51), 1–7.
- Permatasari, L. P. (2016). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Intensi Berhenti Merokok Sebagai Dampak Peraturan Gambar Peringatan Pada Mahasiswa Strata Satu di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1689–1699.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuanan, Pajak, dan Informasi (JAKPI)*, vol.1(1), 77–97.
- Risa, N. Sari, M. R. P. (2020). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*. 88349033(83).
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, vol. 2, Hal.71–78.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif , Kewajiban Moral Dan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, vol3(2) (November).
- Susyanti, J., Rohmah, A. H., Mustapita, A. F., (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Kuliner dan Fashion di Kabupaten. *Prodi manajemen. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, vol.10, Hal.85–97.